



BUPATI MAGETAN

PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR 188/459/Kept./403.013/2023

TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN
KESEJAHTERAAN KELUARGA KABUPATEN MAGETAN
MASA BAKTI 2023 - 2024

BUPATI MAGETAN

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga bahwa salah satu bentuk dukungan Bupati adalah pembentukan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Magetan;
- b. bahwa guna kelancaran kepentingan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Magetan Masa Bakti 2023 – 2024;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
2. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6868);
 3. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 226);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemerdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 580);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- KESATU : Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Magetan Masa Bakti 2023 - 2024, dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Memberhentikan dengan hormat Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Magetan Masa Bakti 2018-2023 dengan ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasa selama menjalankan tugas dan kewajibannya.

- KETIGA : Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Magetan Masa Bakti 2023-2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas :
- a. menghimpun, menggerakkan dan membina potensi masyarakat untuk terlaksananya 10 (sepuluh) Program Pokok Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
 - b. merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi 10 (sepuluh) Program Pokok Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
 - c. memberi pembinaan yang meliputi penyuluhan, pelatihan, bimbingan teknis dan pendampingan kepada Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga secara berjenjang sampai dengan kelompok Dasa Wisma;
 - d. melakukan supervisi, advokasi dan pelaporan secara berjenjang terkait program Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga; dan
 - e. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
- KEEMPAT : Mengangkat Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Magetan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan atau sampai ditetapkannya Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Magetan yang baru.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 27 Desember 2023

Pj. BUPATI MAGETAN

ttd

HERGUNADI

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM

SETDA
ARIEF RACHMAN, S.H
Penata Tingkat I
NIP. 19840319 201101 1 014

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 188/459/Kept./403.013/2023

TANGGAL : 27 Desember 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN
KESEJAHTERAAN KELUARGA KABUPATEN MAGETAN
MASA BAKTI 2023-2024

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM PENGGERAK PKK
1	2	3
1.	Ny. Siti Fatonah Hergunadi	Ketua
2.	Ny. Yuni Eko Muryanto	Wakil Ketua I
3.	Ny. Rahmi Gatot SP	Wakil Ketua II
4.	Ny. Listiyani Masruri	Wakil Ketua III
5.	Ny. Hj. Susi Soeyoso	Sekretaris
6.	Ny. Hj. Hernani Agiono	Wakil Sekretaris I
7.	Ny. Endah Tri Wahyuni	Wakil Sekretaris II
8.	Ny. Lilik Mujiati	Bendahara
9.	Ny. Kartika Budi. P	Wakil Bendahara
10.	Ny. Indah Chanif	Ketua Pokja I
11.	Ny. Welly Kristanto	Wakil Ketua
12.	Ny. Sri Subekti	Sekretaris
13.	Ny. Sri Wahyuni	Anggota
14.	Ny. Susilawati	Anggota
15.	Ny. Prabayekti Muchlissun	Anggota
16.	Ny. Ichsanudin	Anggota
17.	Ny. Edna Suwata	Ketua Pokja II
18.	Ny. Marsiti Sucipto	Wakil Ketua
19.	Ny. Emi Sulistyowti	Sekretaris
20.	Ny. WiwikWulandari	Anggota
21.	Ny. Suharminto	Anggota
22.	Ny. Sulistiyana	Anggota
23.	Ny.Eddy Suseno	Ketua Pokja III
24.	Ny. Rahmawati Elmy	Wakil Ketua
25.	Ny. Hj. Lailatul Qodriah	Sekretaris
26.	Ny. Yetra Raulan	Anggota
27.	Ny. Sri Indrawati	Anggota

1	2	3
28.	Ny. Wasit Prasetyo	Anggota
29.	Ny. Suswati Handayani	Anggota
30.	Bpk. Sulistiyadi	Anggota
31.	Ny. Wiwik Rohmad	Ketua Pokja IV
32.	Ny. Risyana Hari Widodo	Wakil Ketua
33.	Ny. Luluk Pebriyanti	Sekretaris
34.	Ny. Hj. Suhariyati	Anggota
35.	Ny. Jihan Wijayanti	Anggota
36.	Bpk. Ispandi	Anggota

Pj. BUPATI MAGETAN

Ttd

HERGUNADI

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM

